

## Antesenden dan Konsekuensi *Tax Avoidance* dalam Laporan Keuangan Perusahaan

Neneng Sri Suprihatin<sup>1)</sup>, Herman Wijaya<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Serang Raya

email: neneng.sri@unsera.ac.id

### Abstract

*This research aims to empirically test the influence of corporate social responsibility, capital intensity, and executive compensation on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020.*

*This research was conducted using associative quantitative methods. The research population was 54 companies, and a sample of 18 companies was taken using purposive sampling. The research was conducted at consumer goods sector companies on the IDX for 2016-2020. The type of data used is secondary data obtained from [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data was collected with the 2016-2020 annual report and analyzed with SPSS version 26. Tax avoidance in this research uses the Effective Tax Ratio (ETR) measurement.*

*The results of hypothesis testing using t statistics show that corporate social responsibility affects tax avoidance. In contrast, capital intensity does not affect tax avoidance, and executive compensation affects tax avoidance. The test results show that corporate social responsibility, capital intensity, and executive compensation affect tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020.*

**Keyword:** *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Executive Compensation, and Tax Avoidance*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian berjumlah 54 perusahaan dan diambil sampel sebanyak 18 perusahaan dengan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian dilakukan di perusahaan sektor barang konsumsi di BEI periode 2016-2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data dikumpulkan dengan annual report 2016-2020, dan dianalisis dengan SPSS versi 26. *Tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Effective Tax Ratio* (ETR).

Hasil pengujian hipotesis menggunakan statistik t menunjukkan bahwa secara parsial *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Tax Avoidance*

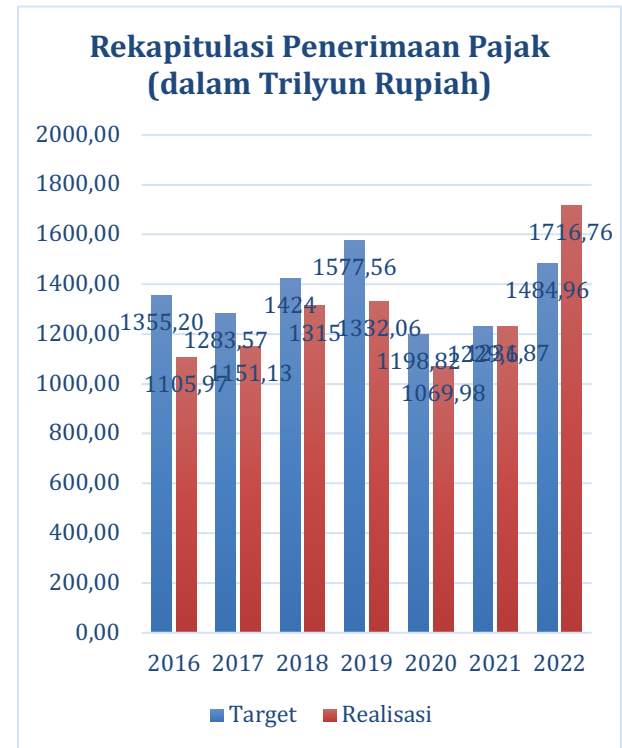
## PENDAHULUAN

Setiap negara, termasuk Indonesia, mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan utamanya. Iuran wajib kepada negara yang terutang sebagai wajib pajak adalah memaksakan, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Pasal 1 Angka 1. Pajak dapat dianggap sebagai komponen penting dari suatu negara. Pajak yang dikemukakan didefinisikan sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang dibayar oleh mereka yang diwajibkan membayarnya sesuai dengan undang-undang tanpa mengharapkan imbalan. Iuran ini dapat langsung dialokasikan untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah cara yang sangat bijak dan dapat diandalkan untuk menyerahkan uang kepada negara dan sumber pendapatan pemerintah. Akibatnya, negara terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Namun, ketika wajib pajak memiliki kewajiban pajak yang signifikan, beberapa tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang.

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan memanfaatkan peluang yang disediakan oleh undang-undang perpajakan negara (Pasca Dwi Putra et al., 2018). Karena banyaknya kepentingan yang dipegang oleh pemerintah dan bisnis, banyak bisnis terlibat dalam manajemen pajak. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengelola pajak adalah menghindari pajak. Pemerintah menolak penghindaran pajak. Namun, angka yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa jumlah uang yang

diterima dari pajak dibandingkan dengan total yang diterima negara sudah akurat.

Tabel berikut menunjukkan hal itu:



PT Kalbe Farma Tbk adalah salah satu perusahaan produk konsumen yang menghindari pajak di Indonesia. Pada tahun 2017, PT Kalbe Farma Tbk mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar untuk PPh dan PPN tahun pajak 2016. Korporasi berusaha untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak, menurut penerbitan SKPKB Ditjen Pajak (Noviari, 2020). Dalam penelitian ini, variabel yang mempengaruhi antisipasi pajak termasuk CSR, Intensitas Kapital, dan Kompensasi Eksekutif. Penelitian ini juga menjelaskan variabel apa saja yang menjadi anteseden dari antisipasi pajak dan efek yang ditimbulkannya pada laporan keuangan perusahaan. CSR mencakup komitmen entitas atau perusahaan untuk menjalankan

kegiatan operasionalnya secara moral dan berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Menurut UU Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, pasal 1 ayat 3, entitas diharuskan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program CSR perusahaan tidak boleh digunakan semata-mata untuk menarik perhatian orang dan memberi kesan baik kepada orang lain. Untuk menghindari pajak, perusahaan dengan sengaja menciptakan program dan aktivitas hubungan masyarakat (CSR) yang tidak jelas serta memotong biaya CSR secara signifikan.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sector bidang konsumsi di BEI tahun 2016-2020
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di BEI tahun 2016-2020
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di BEI tahun 2016-2020

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut (Antwi, 2021) menjelaskan bahwa dalam teori keagenan dilema keagenan timbul akibat adanya dorongan dari kepentingan pribadi, dimana dapat dikatakan bahwa teori keagenan merupakan sebuah relasi secara kontraktual antara prinsipan dan agen yang masing-masing memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan perusahaan ataupun membuat suatu kebijakan atau keputusan. Pihak yang berperan sebagai principal adalah pemilik

modal sementara yang bertindak sebagai agen adalah manajemen perusahaan. Hubungan antara teori keagenan dengan *tax avoidance* adalah timbulnya permasalahan yang timbul antara kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiscus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan).

### b. Corporate Social Responsibility (CSR)

Secara definisi CSR menurut Sumedi (2010) menjelaskan bahwas CSR merupakan sebuah komitmen bisnis yang bereran dalam pengembangan ekonomi yang dapat bekerja dengan bagian intern perusahaan (pegawai dan perwakilan pegawai), masyarakat yang terdampak di sekitar lingkungan perusahaan. Adapun beberapa prinsip CSR menurut ISO 26000 sebagai landasan dalam aktualisasi kegiatan CSR antara lain:

1. Adanya kepatuhan terhadap regulasi yang ada
2. Adanya sikap menghormati terhadap instrument atau badan-badan multinasional
3. Adanya sikap menghormati terhadap semua pemangku kepentingan atas operasional perusahaan
4. Adanya sikap akuntabilitas
5. Adanya transparansi atas kegiatan yang dilakukan
6. Perilaku beretika
7. Sikap pencegahan
8. Hormat atas dasar-dasar hak asasi manusia

Adapun cara pengungkapan CSR dapat dirumuskan menurut Sandra dan Anwar (2018):

$$CSRDi = \frac{\sum Xi}{ni}$$

CSRDi: Corporate Social Responsibility Disclosure Index

$\sum Xi$  : Nilai 1 = jika item y diungkapkan;  
0 = jika item y tidak diungkapkan.

ni : Jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR (n = 91)

### c. Capital Intensity

Ciri khas suatu entitas atau perusahaan yang melekat adalah adanya *capital intensity*. Banyak pendapat yang menjelaskan tentang pengertian *capital intensity ratio* diantaranya menurut Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016) yang menjelaskan bahwa *capital intensity ratio* merupakan penanaman modal perusahaan yang berfokus pada asset tetap dan *inventory* yang ada pada perusahaan. Pendapat lainnya menurut Darminto dan Endang (2014) mengungkapkan bahwa intensitas modal adalah suatu wujud pengambilan keputusan secara finansial yang diambil oleh manajemen perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Adapun pengukuran intensitas modal dengan pembagian antara rasio antar aset tetap dengan total aset.

Dapat dirumuskan:

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### d. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi adalah suatu ungkapan yang berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh secara keuangan yang berhubungan dengan kinerja pegawai atau karyawan. Handoko (2011) menjelaskan bahwa kompensasi merupakan pemberian perusahaan kepada pegawai atau karyawan atas imbal jasa atas capaian pekerjaan yang dilakukan karyawan sebagai sebuah rangsangan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Adapun jenis-jenis kompensasi antara lain:

a. Kompensasi secara finansial langsung

b. Kompensasi secara finansial tidak langsung

c. Kompensasi secara non finansial

Adapun tujuan pemberian kompensasi

a. Ikatan kerja sama

b. Kepuasan kerja

c. Disiplin

d. Produktivitas kerja

Menurut Meilia dan Adnan (2017), pengukuran kompensasi eksekutif yang digunakan adalah logaritma natural dari total kompensasi yang diterima oleh eksekutif:

$$\text{Kompensasi Eksekutif} = \ln (\text{total kompensasi})$$

Total Kompensasi meliputi gaji, honorarium, insentif, tunjangan dan bonus yang diberikan kepada top management, yaitu direksi dan dewan komisaris

### e. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu cara yang dilakukan membebaskan pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* mengacu pada pengurangan pembayaran pajak secara resmi misalnya dengan menggunakan celah pada peraturan pajak yang berlaku.

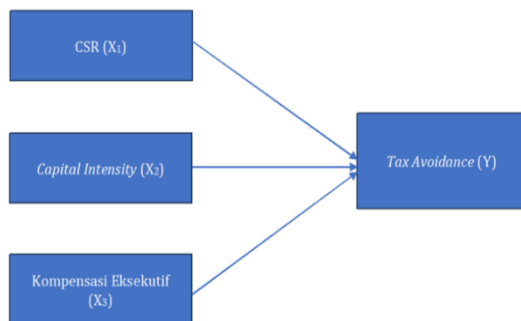
Adapun cara mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Nawang Kalbuana (2020):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pengukuran penghindaran pajak menggunakan rumus ETR, ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. ETR berlaku untuk tingkat penghindaran pajak, di mana tarif pajak efektif yang lebih tinggi dapat diartikan sebagai tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah (Hanlon dan Heintzman, 2010).

## KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan pola kajian teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai Dampak *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



## HIPOTESIS PENELITIAN

### Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance

Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholdernya. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah. Perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial. Keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran

pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR

**H<sub>1</sub>: Corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap tax avoidance**

### Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

*Capital intensity* didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen. Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen dapat memanfaatkan biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan biaya depresiasinya sebagai pengurang beban pajak. Sehingga kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai (Wiguna & Jati, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

**H<sub>2</sub>: *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*

Kompensasi eksekutif berkaitan erat dengan hubungan keagenan serta konflik keagenan antara prinsipal dan agen. Kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material maupun non- material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Kinerja perusahaan selama ini umumnya masih diukur melalui kinerja laba yang salah

satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin efisien pembayaran pajak perusahaan, maka semakin tinggi margin laba yang dihasilkan. Pemberian kompensasi terhadap manajemen diharapkan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan dan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan hal ini, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang ia lakukan. Oleh karena itu, kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Sehingga eksekutif merasa diuntungkan dengan hal tersebut maka ia akan meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak. Pernyataan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi & Harto (2014), Armstrong et al (2012) bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

**H<sub>3</sub>: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

**Pengaruh *corporate social responsibility, capital intensity, kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance****

Menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Konsep *triple bottom line* yang dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* dalam Effendi (2016:163) memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (*profit, people, and planet*). Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

**H<sub>4</sub>: *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity* dan Kompensasi Eksekutif secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Desain penelitian ini menggunakan asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan Asosiatif menurut Sugiono (2017) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan kuantitatif karena data digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dinyatakan dengan angka.

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sampel antara lain:

1. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara berturut-turut periode 2016-2020.
3. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang memiliki kelengkapan data sesuai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian periode 2016-2020.

Kriteria Sampel Penelitian

| Kriteria                                                                                                                                                                  | Jumlah    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020                                                                | 54        |
| Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak menerbitkan laporan tahunan ( <i>annual report</i> ) dan laporan keuangan secara berturut-turut periode 2016-2020 | (16)      |
| Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak memiliki kelengkapan data sesuai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian periode 2016-2020.                     | (20)      |
| <b>Total Sampel</b>                                                                                                                                                       | <b>18</b> |
| <b>Data Observasi: 18 x 5 Tahun</b>                                                                                                                                       | <b>90</b> |

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, perusahaan yang memenuhi keseluruhan kriteria pemilihan sampel diatas sebanyak 18 perusahaan. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 sampel.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Analisis regresi adalah metode untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependent dan menguji hipotesis yang diajukan. Analisis regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan alat bantu yaitu *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh *Corporate Social Responsibility* ( $X_1$ ) terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel 4.9 hasil variabel  $X_1$  memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel *Corporate Social Responsibility* menunjukan nilai t-hitung

$2,352 > t\text{-tabel } 1,993$  dan nilai signifikan sebesar  $0,021 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), contohnya program beasiswa, program kesehatan untuk masyarakat, pelestarian lingkungan, dukungan terhadap UMKM, dan lain-lain. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan melakukan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Selain itu, perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial semata-mata hanya menggunakan tindakan yang *socially responsible* untuk dapat memperoleh image yang positif agar perusahaan dapat menutupi tindakan mereka yang *socially irresponsible* seperti penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017), Rahmawati et al, (2016), yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya tetap melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak, yang mana hasil dari penghindaran pajak tersebut akan kembali dialokasikan dalam bentuk kegiatan CSR perusahaan. CSR dan pajak memiliki kemiripan dalam hal keduanya memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Hal ini memberikan pandangan bahwa perusahaan-perusahaan dengan aktivitas CSR tinggi justru

mengurangi beban pajaknya melalui aktivitas penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Capital Intensity* ( $X_2$ ) terhadap *Tax Avoidance*.**

Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel 4.9 hasil variabel  $X_2$  tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel *Capital Intensity* menunjukkan nilai  $t\text{-hitung } 1,541 < t\text{-tabel } 1,993$  dan nilai signifikan sebesar  $0,128 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Intensitas modal diukur menggunakan rasio antara aset tetap (properti, pabrik, dan peralatan) dibagi dengan total aset. Pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandra & Anwar, (2018) yang menjelaskan bahwa *Capital intensity* terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017), Windaswari & Merkusiwati, (2018) yang menjelaskan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang fokus terhadap investasi aset. Tujuan perusahaan manufaktur melakukan investasi aset tetap adalah untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. *Capital intensity* merupakan kebutuhan bagi perusahaan. Perusahaan melakukan investasi aset tetap dengan menambah gedung, tanah, peralatan, bangunan, mesin, dan lain sebagainya

adalah dengan tujuan untuk mendukung operasional perusahaan. Selain itu, aset tetap digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan keuntungan perusahaan.

Perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan dengan memiliki aset tetap yang tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat aset tetap yang tinggi dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi. Perusahaan lebih tertarik berinvestasi pada aset tetap dimotivasi oleh perbaikan kegiatan operasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Ketika perusahaan berinvestasi pada aset tetap dimotivasi oleh penghindaran pajak maka justru tidak ditemukan korelasi karena adanya tambahan beban penyusutan aset yang membuat laba perusahaan menurun. Sehingga tinggi rendahnya *capital intensity* tidak mempunyai pengaruh terhadap upaya penghindaran pajak (Putra & Merkusiwati, 2016).

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif ( $X_3$ ) terhadap *Tax Avoidance*.**

Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel 4.9 hasil variabel  $X_3$  memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel Kompensasi Eksekutif menunjukkan nilai t-hitung 4,943 > t-tabel 1,993 dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kompensasi eksekutif merupakan total seluruh imbalan yang diterima oleh direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden senior sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan dan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Kompensasi eksekutif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengganti jasa yang dilakukan oleh para manajemen perusahaan yang telah berperan

dalam usaha untuk meminimalkan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan dan sekaligus untuk memotivasi manajemen perusahaan untuk terus meningkatkan usaha mereka dalam meminimalkan pajak perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat yang secara otomatis juga akan meningkatkan kinerja laba dari perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi & Harto (2014), Armstrong et al (2012) yang menjelaskan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemberian kompensasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya melalui usaha meminimalkan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan karena kinerja perusahaan pada umumnya masih diukur melalui kinerja laba. Kinerja laba salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin efisien pengelolaan pajak perusahaan maka diharapkan akan semakin tinggi laba setelah pajak yang dihasilkan perusahaan. Kompensasi eksekutif sebagai bentuk biaya keagenan untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut, pemilik perusahaan selaku principal mengeluarkan biaya sebagai kompensasi kepada pihak manajemen selaku agen, sehingga diharapkan dapat memotivasi manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak dengan melaksanakan perencanaan pajak agar memperoleh penghematan pajak yang maksimal dan secara otomatis akan meningkatkan laba perusahaan (Fahreza, 2014).

Kompensasi eksekutif yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela membayar pajak, sehingga

wajib pajak akan selalu berusaha untuk menghindari pajak. Kebijakan mengenai efisiensi pajak perusahaan dilakukan oleh manajemen di dalam perusahaan tersebut, manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah eksekutif. Seorang individu hanya akan melakukan suatu tindakan jika ia juga memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut, oleh karena itu pemberian kompensasi yang tepat bagi para eksekutif dirasa menjadi cara efektif agar upaya efisiensi pajak perusahaan dapat tercapai.

### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance***

Melalui uji F di temukan pengaruh simultan yang signifikan dari semua variabel independen yang di gunakan meliputi Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* secara simultan memiliki pengaruh, dapat dibuktikan melalui tabel 4.10 Berdasarkan hasil uji F diatas didapatkan nilai F hitung sebesar 9,901 lebih besar dari nilai F tabel yaitu sebesar 2,73 dengan taraf signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan dinyatakan variabel *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

*Corporate Social Responsibility* yakni sebuah wujud loyalitas usaha untuk bertindak secara etis, menjunjung kualitas hidup masyarakat, mensejahterakan karyawan, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Kegiatan CSR serta pajak tentu memiliki biaya tersendiri. Biaya ini harus dibayar oleh perusahaan setiap tahun. Biaya-biaya tersebut menyebabkan penurunan laba atau pendapatan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, pihak prinsipal memberikan hak

kepada pihak agen untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan serta mengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan laba perusahaan maka pihak agen memilih tindakan *tax avoidance*. Tindakan ini dilakukan dengan meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan.

*Capital intensity* dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). *Capital intensity ratio* menggunakan teori agensi, hal ini dikarenakan dalam teori agensi lebih menekan pada jumlah beban pajak perusahaan, dana yang menganggur di perusahaan oleh manajer yang akan diinvestasikan dalam bentuk investasi aset tetap, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak sehingga laba kena pajak menjadi rendah. Proporsi aset tetap perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang yang diakibatkan dari depresiasi aset tetap. Perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, sehingga mempunyai ETR (*Effective Tax Rate*) yang rendah.

Berdasarkan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak. Individu akan melaksanakan sesuatu jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. kompensasi eksekutif adalah sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga eksekutif akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik, kinerja tersebut salah satunya melakukan upaya kemampuan dalam menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Eksekutif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah direksi.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji variabel *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi selama periode 2016-2020.
2. Hasil uji variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi selama periode 2016-2020.
3. Hasil uji variabel kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi selama periode 2016-2020.
4. Hasil uji F (simultan) menyatakan bahwa *corporate social responsibility*, *capital intensity* dan kompensasi eksekutif secara bersama sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## SARAN

Melihat adanya keterbatasan dalam skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan dalam hasil penelitian skripsi ini. Sehingga penulis menyarankan:

1. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti *financial distress*, ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, hubungan politik dan kepemilikan manajerial.
  - b. Mencoba penelitian di sektor lain seperti sektor pertambangan, properti dan real estate, dan multinasional.
  - c. Memperpanjang periode waktu pengamatan agar didapat hasil penelitian yang variatif.
2. Bagi investor  
Sebaiknya demi keamanan investasi para investor menghindari perusahaan yang kerap kali melakukan penghindaran pajak. Mengingat hal ini bisa berakibat pada disitanya aset perusahaan oleh negara.
3. Bagi pemerintah  
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustin, L. (2020). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. *Esa Unggul*, 1–13.

Agustina, Zubaidah, S., & Arisanti, I. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 16(2), 79–86.

Alvionita, V., Sutarjo, A., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Financial Distress dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Pareso Jurnal*, 3(3), 617–634.

Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan

bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Vol. 2 No. 2 (2020), Pp 108-118 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing, 51(1), 51.*

Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi, 18(3), 2115–2142.*

Cahyati, R. U. (2020). *PENGARUH THIN CAPITALIZATION, KOMPENSASI EKSEKUTIF DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI INDONESIA TAHUN 2017-2019): Vol. lim (Issue 2009).*

Dharma, N. B. S., & Noviani, N. (2012). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal, 18, 529–556.*  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1760073>

Fatimah, H., Anwar, H. K., Nordiansyah, M., & Tambun, S. P. (2020). *Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif Dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.* 170–192.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/g6t2a>

Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6(3), 1053–1070.*

Kusuma, W. D., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset*

*Akuntansi Dan Keuangan, 14(1), 1.*  
<https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.294>

Maharani, W. P., & Utami, E. R. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kompensasi Eksekutif Yang Dimediasi Oleh Kinerja Perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 85.*  
<https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.7879>

Maitriyadewi, N. L. R. P., & Noviani, N. (2020). Manajemen Laba, Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi, 30(6), 1382.*  
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p04>

Marnelly, T. R. (2012). Corporate Social Responsibility(CSR) : Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis, 3(1), 49–59.*

Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2(4), 84–92.*

Putri, B. A. (2018). Skripsi Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi, 1(2), 151.*  
<https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443>

Putri, R. O. W., & Indriani, E. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *ADVANCE : Jurnal Akuntansi, 7(1), 64–75.*

Rosdiana. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Artikel Ilmiah, 151(2), 10–17.*

Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1–11.

Sholeha, Y. M. A. (n.d.). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya*, 2018, 1–24.

Suparno, & Sawarjuwono, T. (2019). Skema Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan dan Faktor-Faktor yang Terlibat. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 765. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p21>

Syahrudin, S., Suun, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bei. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 109–133. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4408>

Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1648–1666.

Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>

Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital

Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446.

Wulansari, N. (n.d.). *Skripsi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*.

Zainuddin. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 85–102. <https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.918>

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2016.

Agustin, L. (2020). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. *Esa Unggul*, 1–13.